



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN JUAL BELI

Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab bisa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع.¹ Menurut etimologi adalah tukar menukar barang, baik yang berbentuk harta maupun materi, yaitu sesuatu yang bukan materi, seperti seseorang yang berjuang di jalan Allah telah melakukan transaksi dengan Allah dengan Syurga² ini berdasarkan firman Allah dalam Surah At-Taubah: 111

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآبٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ
 وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي
 بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

“Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar”. (QS. At-Taubah : 111)

¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group. 2013), h. 192.

² Ibdalsyah, dan Hendri Tanjung, *Fiqih Muamalah konsep dan Praktek*, (Bogor: Azam Donya Bogor, 2014), h. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang yang telah menyerahkan hidupnya untuk memperjuangkan Agama Allah disebut juga orang yang telah melakukan transaksi bisnis dengan Allah dan Allah telah menjadikan syurga sebagai imbalannya.³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqih, walaupun definisinya berbeda-beda kalimatnya, namun substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama. Adapun definisi tersebut sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan.⁴
2. Menurut Ibnu Qudamah salah satu ulama Malikiyah dalam kitab *Al-Mugni*: pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (bentuk pemindahan milik dan pemilikan)⁵
3. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majku'*: pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.⁶
4. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan⁷.

³ *Ibid.*, h. 59.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h.

⁵ *Ibid.*

⁶ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

⁷ Syayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet, Ke-2, Jilid 5, h. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa definisi diatas yang dikemukakan oleh para ulama fiqih tak lepas dari kata tukar-menukar atau peralihan pemilikan dengan pengganti, hal ini mengandung maksud dan tujuan yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar suka sama suka atau kehendak dan keinginan bersama. Kata secara “suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan oleh syariah⁸.

Semua pengertian yang dikemukakan oleh para ulama mengenai pengertian jual beli semuanya sama. Hanya saja bahasa dan kalimat yang digunakan sedikit berbeda, semuanya mengacu kepada pengertian jual beli yang mengarah kepada pertukaran barang dengan benda yang disepakati disuatu tempat yang berupa uang, dinar, dirham dan sebagainya.

B. DASAR HUKUM JUAL BELI

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil dalam yang terdapat dalam Al-qur'an, Al-hadis ataupun ijma' ulama.⁹ Adapun dalil-dali tentang jual beli adalah sebagai berikut ;

1. Al-Qur'an

- a) Qs. An-Nisa' (4) : 29 :

⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 193.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh Muamalah*, (Pustaka Pelajar,2007), h. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29)¹⁰

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil.¹¹

b) Qs. Al-baqarah (2) :275 :

.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

....Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹²

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyari’atkan jual beli dalam Al-Qur’an.¹³

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-qur’anulkarim dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2011), Cet. Ke-1., h. 83.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *loc. cit.*, h. 70.

¹² Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 47.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Qs.al-Baqarah (2) : 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.¹⁴

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT.¹⁵

2. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah saw adalah sebagai berikut:

Rafi’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim meriwayatkan Hadis Rasulullah Saw:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati(jual beli yang jujur tanpa diiringi dengan kecurangan)” (HR. Bukhari)¹⁶

¹⁴ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 31.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *loc. cit.*, h. 71.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibuthkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai¹⁷.

4. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁸.

Maksudnya adalah setiap transaksi dan muamalah pada dasarnya boleh selagi tidak ada dalil-dalil yang secara tegas mengharamkannya. Seperti halnya jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *mesyarakah*), Bagi hasil dan lain-lain.

C. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

Rukun dan syarat jual beli merupakan kepastian, tanpa adanya rukun dan syarat jual beli tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364.

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-3, h. 130.

syarat tidak biasa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

1. Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama dalam penentuan rukun jual beli.¹⁹ Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya ada satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari pihak penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.²⁰ Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, maka indikasi itu menurut mereka dapat dilihat dari cara mereka melakukan *ijab* dan *qabul* dalam jual beli, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang atas dasar rela sama rela.²¹

Adapun rukun jual beli yang disepakati oleh Jumhur Ulama adalah terdiri dari empat unsur yaitu:²²

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *sighat* lafal (*ijab* dan *qabul*).

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 71.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 35.

²² Rachmat Syafei, *op. cit.*, h. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli syah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yang secara garis besarnya adalah tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentanglafazh.²³

- a. Tentang subjeknya (orang yang melakukan akad)

Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:

- 1) Berakal, sebab hanya orang yang berakal yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna,²⁴ sedangkan orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya²⁵. Bila mereka (orang gila, bodoh dan sebagainya) melakukan transaksi jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalah pahaman atau penipuan sehingga tidak bias dipertanggung jawabkan perbuatannyaitu.

Dasar hukumnya adalah, QS. An-Nisa : 5

²³Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta SinarGrafida, 1994), h. 35.

²⁴HamzahYaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 79.

²⁵H. Muqarrabin, *Fiqih Awam Lengkap*, (Demak, CV. Media Ilmu, 1997), h. 139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.(QS. An-Nisa :5)²⁶

Akan tetapi bagi orang yang dapat saja sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya ketika ia sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah. Begitu pula akad kecil yang mumayiz sah, tetapi bergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkannya maka akad tersebut diakui oleh syariat²⁷.

- 2) Kehendak sendiri, yang dimaksud kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu piha ktidak melakukan sesuatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsure paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar tidak kehendak sendiri adalah tidak sah²⁸

Adapun yang menjadi dasar hukumnya, QS. An-Nisa : 29

²⁶ Kementrian Agama RI, *op. cit.* h, 77.

²⁷ Sayyid Sabiq, *FiqihSunnah,op. cit.* h, 37.

²⁸ Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *op. cit.*, h. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 19)

- 3) Baligh, atau dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagian anak laki-laki) dan haid (bagian anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian ualama bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli permen, roti, dan sebagainya, sedangkan Agama Islam Sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya²⁹.

- b. Tentang Objeknya (barang atau benda yang diperjual belikan)

Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan

²⁹ Mohd. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), Cet. Ke-1, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu menyerahkannya
- 5) Barang yang dijadikan akad telah diterima (dikuasai)³⁰.

Supaya lebih jelasakan penulis uraikan maksudnya sebagai berikut:

Pertama: Bersih Barangnya, adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang diklafikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.³¹

Kedua :Harus Bermanfaat, maksudnya adalah tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, serta menjual serangga, ular, tikus, kecuali untuk dimanfaatkan³². Selain itu memperjual belikan benda-benda yang tidak ada manfaatnya akan mendatangkan kerugian kepada pihak lain atau bagi pihak pembeli sendiri.

Ketiga :Milik Sendiri, maksudnya, orang yang melakukan transaksi jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Jika jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik barang tersebut, maka jual belinya dipandang tidak sah.³³

Keempat : Mampu menyerahkannya, maksudnya, barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik.

³⁰Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 38.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid*, h. 40.

³³*Ibid.* h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang yang tidak bisa diserahkan secara fisik tidak sah untuk dijual belikan.³⁴

Kelima : barang yang diperjual telah diterima. Maksudnya barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan sebuah pertukaran.³⁵

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yang syarat-syarat ini dipenuhi akan sah apabila:³⁶

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuann, mudarat serta syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.³⁷
- b) Apabila yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka benda itu boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai setelah surat-menyeratnya diselesaikan sesuai *'urf* (kebiasaan) daerah setempat.³⁸

³⁴ *Ibid.* h. 45.

³⁵ *Ibid.* h. 49.

³⁶ Imam Mustofa, *op. cit.*, h. 28.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid*, Alih Bahasa Oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), Cet. Ke-2, Jilid 2, h. 344.

³⁸ Saleh Al-Fauzan, *op. cit.*, h. 397-398.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sah tidaknya jual beli bila syarat bisa dilihat dari apa barang yang diperjual belikan, barang yang cacat tidak sah diperjual belikan bila sipembeli tidak mengetahui kecacatan barang tersebut. Dan barang mengenai barang bergerak dan tidak bergerak juga tidak sah bila tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

D. HAL-HAL YANG TERLARANG DALAM JUAL BELI

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Adapun Jual beli yang terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (d disesuaikan dengan ajaran islam).³⁹ Dan jual beli yang sah tapi terlarang (*fasid*), Jual beli ini hukumnya sah, dan tidak membatalkan akad jual beli, akan tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang:

1. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal, dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut:⁴⁰
 - a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.

³⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 78.

⁴⁰ Rachmat Syafei, *op. cit.*, h. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli.
 - c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
 - d. Jual beli terpaksa.
2. Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
 3. Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.
 4. Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.⁴¹
 5. Terlarang Sebab *Shigat*. Jual beli yang antara ijab dan kabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shiqat sebagai berikut:⁴²
 - a. Jual beli Mu'athah. Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab kabul*.
 - b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan dikarenakan *kabul* yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan orang yang dimaksudkan.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h. 84.

⁴² Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jual beli dengan syarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
 - d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad). Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.
 - e. Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang⁴³.
6. Terlarang Sebab *ma'qud alaih* (barang jualan) *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antara lain :⁴⁴
- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikawatirkan tidak ada.
 - b. Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada didalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
 - c. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang menganung unsur menipu (*gharar*).⁴⁵
 - d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Contohnya : Jual beli bangkai, babi, dll.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 83.

⁴⁴ Saleh Al-Fauzan, *op. cit.*, h. 408.

⁴⁵ H. Moh. Rifa'I, *op. cit.*, h, 408.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Jual beli air.
- f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
7. Jual beli yang tidak ada ditempat akad (*gaib*) tidak dapat dilihat. Jual beli sesuatu sebelum dipegangi. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid*.⁴⁶
8. Terlarang sebab syara'. Jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab syara'nya diantaranya adalah:⁴⁷
 - a. jual beli riba.
 - b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Contohnya jual beli khamar, anjing, bangkai.
 - c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegat barang itu mendapatkan keuntungan.
 - d. Jual beli waktu adzan jum'at. Terlarang karena bagi laki-laki yang melakukan transaksi jual beli dapat mengganggu aktifitas kewajibannya sebagai muslim dalam mengerjakan shalat jum'at.
 - e. Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*.
 - f. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Jual beli hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.

⁴⁶Rachmat Syafei, *op. cit.*, h. 99.

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Cet. Ke-3, Jilid 5 h. 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
E. JUAL BELI GHARAR

Al-Qur'an difokuskan untuk mengeleminasi semua bentuk kejahatan dan penipuan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. Dalam ekonomi Islam itu sendiri mempunyai norma-norma perilaku ekonomi yang dilarang dan yang diperbolehkan.⁴⁸ Salah satu norma ekonomi yang dilarang yang berkaitan dengan kriteria transaksi yaitu semua transaksi yang mengandung *gharar* dan *maysir* (judi/spekulasi).

Gharar secara bahasa adalah *al-khida* artinya penipuan yakni suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.⁴⁹ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Adapun Defenisi *gharar* menurut mazhab Imam Syafi'i adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *at-taghrir*, yang berarti penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampak menyenangkan, tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.⁵¹

⁴⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 1*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2013), h. 6.

⁴⁹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 55.

⁵⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h 288.

⁵¹ Abdullah Amrin, *loc. cit.*, h. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gharar bila dikaitkan dengan jual beli maka maknanya ialah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur kesamaran.⁵² Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah saw. bersabda:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”(HR. Muslim)⁵³

Hadis diatas menerangkan bahwa jual beli dengan cara melempar kerikil yang seperti dilakukan oleh orang jahiliyah untuk jual beli tanah yang mana dengan cara melempar kerikil dihitung berapa jauhnya lemparan kerikil itu maka segitulah luas tanah pembeli. Dan Rasulullah juga melarang jual beli dengan unsure penipuan yang mana antara penjual dan pembeli ada salah satu diantara mereka tentang kebohongan dalam barang yang diperjual belikan.

⁵²Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h, 60

⁵³Shohih Muslim, 22.4/2783.

Hak Cipta Dindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. MACAM-MACAM GHARAR DALAM OBJEK JUAL BELI

1. Ketidakjelasan jenis objek transaksi (الجهالة في جنس المعقودعليه)

Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya).⁵⁴ Begitu juga dalam mazhab Hanafi menetapkan *khiyar ru'yah* tanpa dengan adanya syarat, berdasarkan hadis berikut:

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu”. (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).⁵⁵

Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (*gharar*).⁵⁶

⁵⁴ *Khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Nasroun Haroun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 137

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit*, h. 101.

⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi (الجهالة في نوع المعقود عليه)

Gharar dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu objek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi Saw. mengenai jual beli kerikil (*bai' al-Hashah*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang *jahiliyyah*. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada objek jual beli, dan objek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.⁵⁷

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan

⁵⁷Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah Jilid 4, op. cit.*, h, 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”(HR. Muslim)⁵⁸

3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi (الجهالة في الصفة (المعقود عليه)⁵⁹

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh* tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama *fiqh* berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah; Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama *fiqh* mazhab Hanafiyah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter objek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak *khiyar ru'yah*.⁶⁰ Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga, adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya.⁶¹

Sedang Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga (*tsaman*). Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah

⁵⁸ Shohih Muslim, 22.4/2783.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit*, h. 103.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 224.

⁶¹ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan *gharar* yang dilarang dalam akad. Begitu juga ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.⁶²

4. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi (الجهالة في القدر المعقودعليه)

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *gharar* sebagaimana para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya.

Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsur *gharar* yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran obyek transaksi adalah *bai' muzabanah*. Yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. Adapun *illat* dari pengharamannya adalah adanya unsur riba yaitu aspek penambahan dan *gharar* karena tidak konkritnya ukuran dan objek atau komoditi.⁶³

5. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi (الجهالة في الذات المعقودعليه)

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 102.

⁶³ *Ibid.*, h. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam.⁶⁴

Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur *gharar*.⁶⁵ Sedang mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga.

6. Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi (الجهالة في الزمن المعقود عليه)

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli *gharar* yang terlarang.⁶⁶ Seperti jual beli *habl al-hablah*, yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli *gharar* yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan pembayaran.

7. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi (عدم القدرة على تسليم)

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 148-149.

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas). Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi Saw. melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak.⁶⁷

“Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Saw. kataku: wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab : jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu.(HR. An-Nasa’i).”

8. Objek transaksi yang spekulatif

Gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya (*ma’dum*) objek transaksi. Yaitu keberadaan objek transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini tidak sah. Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.⁶⁸

⁶⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 191.

⁶⁸M. Ali Hasan, *loc. cit.*, h. 149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

G. HUKUM JUAL BELI GHARAR

Dali *Gharar*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ.

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shalallahu ‘alaihiwasallam melarang jual beli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (HR. Muslim No. 2783)

Bai' al-Gharar adalah setiap jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan perjudian. *Gharar* dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:

1. Jumlahnya besar.

Islam melarang *bai' al-gharar* (jual beli yang tidak jelas sifat-sifat barang yang ditransaksikan) karena mengandung unsur ketidakjelasan yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Hal itu akan menjadi suatu kezaliman terhadapnya. Jika unsur *gharar* yang terjadi dalam transaksi bisnis terbilang sangat kecil, hal tersebut masih dapat ditoleransi. Akan tetapi, jika unsur *gharar* sangat besar, transaksi tersebut terlarang dalam bisnis syariah.⁶⁹ Ibnu Qayyim berkata, "*gharar*" dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan akad, berbeda dengan *gharar* besar atau *gharar* yang mungkin dihindari".

⁶⁹ Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), h. 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al Qarafi berkata, *gharar* dalam *bai'* ada 3 macam.⁷⁰

- a. Gharar besar membatalkan akad, seperti menjual burung di angkasa.
- b. Gharar yang sedikit tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang qamis yang dibeli.
- c. *Gharar* sedang, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak. Al Baji berkata, "*gharar* besar yaitu rasionya dalam akad terlalu besar sehingga orang mengatakan *bai'* ini *gharar*".

2. Keberadaannya dalam akad mendasar.

Jika *gharar* dalam akad hanya sebagai pengikut tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya hanya sebagai pengikut.⁷¹

3. Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Jika suatu akad mengandung *gharar* dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak hukumnya sah dan dibolehkan. Ibnu Taimiyah berkata,"

⁷⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan System Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. Ke-1, h. 46.

⁷¹ Budi Darmawan, <http://ekonomi-islam.com/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam/> diakses 17 September 201, Pukul 11. 33 WIB.

mudharat gharar di bawah riba, oleh karena itu diberi *rukhsah* (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudharatnya lebih besar daripada dibolehkan".⁷²



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷²Azua Hasan, https://www.academia.edu/4488373/Gharar_di_Dalam_Islam , diakses 17 September 2017, Pukul 14.33.WIB.